



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/3400**

**TENTANG
PEMINDAHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai motivasi dan penyegaran kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan pemindahan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Aparatur Sipil Negara yang tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan antar Bidang/Sekretariat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan/tugas pekerjaan yang tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat/memindahkan dalam jabatan/tugas pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jateng di Semarang;
2. Kepala Bidang Doklahta BKD Prov. Jateng di Semarang;
3. Sekretaris Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
4. Kepala Bidang KHPP Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
5. Kepala Bidang PHPA Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
6. Kepala Bidang KBKIE Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
7. Kepala Bidang DALDUK KS Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
8. Kepala Bidang DATA dan Parmas Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
8. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
10. Kepala Sub Bagian Program Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng di Semarang;
11. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI JAWA TENGAH



RETNO SUDEWI

Lampiran :Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 800/3400

Tanggal : 1 September 2020

DAFTAR APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN/TUGAS PEKERJAAN LAMA DAN DIANGKAT/DIPINDAHKAN DALAM JABATAN/TUGAS PEKERJAAN BARU DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT GOL RUANG GAJI	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUHARLIN YATIRA, S.Psi, M.Psi 14 September 1967	19670914 199403 2 009	Pembina (IV/a)	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana pada Seksi Advokasi dan KIE	Analisis Perlindungan Perempuan pada Seksi Perlindungan Perempuan	-
2.	YULI ASTUTI HADI, SH, MM 04 Juli 1969	19690704 200312 2 005	Pembina (IV/a)	Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Seksi Partisipasi Masyarakat	Analisis Sistem Informasi pada Seksi Data	-
3.	ENY PUJI RAHAYU, SH, MH 27 Januari 1977	19770127 200312 2 001	Pembina (IV/a)	Analisis Keluarga Berencana pada Seksi Keluarga Berencana	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana pada Seksi Advokasi dan KIE	-
4.	ENDAH PRIWANTI, S.Sos, MM 29 Maret 1969	19690329 199009 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Jabatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Analisis Sistem Informasi pada Seksi Data	-
5.	INDRI RACMADEWI, S.STP 05 Januari 1980	19800105 199810 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Analisis Sistem Informasi pada Seksi Data	Pengawas Perempuan dan Anak pada Seksi Perlindungan Anak	-
6.	ELLYS SAPARINA, S.Sos 01 April 1968	19680523 199303 2 002	Penata (III/c)	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak pada Seksi Pemenuhan Hak Anak	Analisis Kesejahteraan Keluarga pada Seksi Keluarga Sejahtera	-

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT GOL RUANG GAJI	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7.	ELFRIDA ZETTA WIDYA MARTANTINA, S.Psi, MM 02 September 1985	19850902 200912 2 001	Penata (III/c)	Pengawas Perempuan dan Anak pada seksi Perlindungan Anak	Pengelola Layanan Kehumasan pada Sub bagian Umum dan Kepegawaian	-
8.	ISNIN ULFANA, S.STP 02 Juli 1986	19860702 200602 2 002	Penata (III/c)	Verifikator Anggaran pada Sub Bagian Keuangan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sub Bagian Program	-
9.	RIDHA SETYASIH, M.Psi 10 Januari 1983	19830110 201502 2 001	Penata (III/c)	Analisis Perlindungan Perempuan pada Seksi Perlindungan Perempuan	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak pada Seksi Pemenuhan Hak Anak	-

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DIAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH

